



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NOMOR 1463 Tahun 2024 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JOMBANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten JOMBANG, Nomor 229/PL.02.5-BA/3517/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati JOMBANG Tahun 2024 Tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten JOMBANG menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati JOMBANG Tahun 2024
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten JOMBANG, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati JOMBANG Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten JOMBANG tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati JOMBANG Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten JOMBANG tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati JOMBANG Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JOMBANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati JOMBANG Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 24 September 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
JOMBANG

ttd.

Ahmad Udi Masjkur

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG

Sekretaris,



Mochamad Arifuddin

LAMPIRAN

Keputusan KPU Kabupaten JOMBANG Nomor: 1463 Tahun 2024 tentang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati JOMBANG Tahun 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JOMBANG TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	500 Kali	x	Rp 47.500		Rp 23.750.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	x	1.530 Kali	x	Rp 47.500		Rp 36.337.500.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	6.250.000 Jumlah Pemilih	x Rp 100.000	Rp 187.500.000.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum			3.000 Paket	x	Rp 10.000		Rp 30.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye			327 Buah	x	Rp 250.000		Rp 81.750.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi			1 Paket	x	Rp 700.000.000		Rp 700.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Papan Reklame (Billboard)	100 %	x	2 Buah	x	Rp 50.000.000		Rp 100.000.000
	b. Baliho	100 %	x	840 Buah	x	Rp 50.000		Rp 42.000.000
	c. Umbul - umbul	100 %	x	840 Buah	x	Rp 50.000		Rp 42.000.000
	d. Spanduk	100 %	x	1224 Buah	x	Rp 100.000		Rp 122.400.000
	e. Papan Reklame Elektronik (Videotron)	100 %	x	1 Buah	x	Rp 700.000.000		Rp 700.000.000
	f. Penyebaran Bahan Kampanye Di Tempat Umum			3000 Buah	x	Rp 10.000		Rp 30.000.000
8.	Bahan Kampanye							
	g. Selebaran	30 %	x	1012800 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000		Rp 1.519.200.000
	h. Brosur	30 %	x	1012800 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000		Rp 1.519.200.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)
	i. Pamflet	30 %	x	1012800 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000 Rp 1.519.200.000
	j. Poster	30 %	x	1012800 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000 Rp 1.519.200.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan					
	a. Rapat Umum	3.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 47.500 Rp 142.500.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	30 Paket			x	Rp 20.000.000 Rp 600.000.000
	c. Donor Darah	100 Orang	x	306 Kali	x	Rp 200.000 Rp 6.120.000.000
	d. Makan Gratis	500 Orang	x	306 Kali	x	Rp 47.500 Rp 7.267.500.000
	e. Pengobatan Gratis	500 Orang	x	306 Kali	x	Rp 200.000 Rp 30.600.000.000
	f. Perlombaan	100 Orang	x	30 Kali	x	Rp 20.000.000 Rp 60.000.000.000
	g. Sunat Masal	20 Orang	x	306 Kali	x	Rp 700.000 Rp 4.284.000.000
TOTAL						Rp 364.526.450.000

Ditetapkan di Jombang

pada tanggal 24 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
JOMBANG

ttd.

Ahmad Udi Masjkur

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG

Sekretaris,



Mochamad Arifuddin